



# **BUPATI MUSI RAWAS**

**PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS  
NOMOR 19 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL  
INTEGRASI SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF – SISTEM  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUSI RAWAS,**

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik melalui pembangunan sumber daya manusia maupun pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan sistem pembangunan partisipatif yang diintegrasikan kedalam sistem pembangunan reguler yang sistematis dan terorganisir yang menempatkan masyarakat sebagai pelaksana pembangunan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan sistem pembangunan yang partisipatif agar pelaksanaannya dapat lebih terarah, terencana, tepat sasaran dan mempunyai manfaat bagi masyarakat, perlu disusun pedoman atau Petunjuk Teknis Operasional (PTO);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Petunjuk Teknis operasional Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif- Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPP-SPPN).
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 31);
  2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (Lembaga Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4838);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pelaksanaan Pembangunan jangka panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4871);
11. Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan;
12. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 - 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 17 Serie E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 18 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 10).



**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL (PTO) INTEGRASI SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (SPP-SPPN) KABUPATEN MUSI RAWAS**

**Pasal 1**

- (1). Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPMPd Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif (SPP-SPPN) kabupaten Musi Rawas;
- (2). Petunjuk teknis Operasional (PTO) Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif (SPP-SPPN) Kabupaten Musi Rawas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal 2**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
Pada tanggal 15 oktober 2012

**BUPATI MUSI RAWAS**

  
**RIDWAN MUKTI**

Diundangkan di Lubuklinggau  
Pada tanggal 5 November 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS**

  
**H. RAIDUSYAHRI, SH, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19570704 198603 1 005

**BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2012 NOMOR : 15**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa. Petunjuk Tehnik Operasional (PTO) Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPP-SPPN) untuk Kabupaten Musi Rawas dapat diselesaikan tepat pada waktunya, dan PTO ini merupakan Pedoman dasar dalam pengelolaan Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPP-SPPN) yang dilaksanakan di Kabupaten Musi Rawas.

Mekanisme pembangunan partisipatif di Indonesia dimulai dari perencanaan yang sistematis dari bawah, yang menempatkan masyarakat sebagai pelaksana (Subyek pembangunan). Namun dalam kenyataannya, proses perencanaan yang berasal dari bawah tersebut masih belum berjalan sesuai harapan, mengingat masih begitu dominannya pendekatan "top down" dalam pembangunan di Indonesia, oleh karena itu dengan Program Pengembangan Integrasi Sistem pembangunan Partisipatif ini akan menjadi harapan masyarakat dalam sistem perencanaan yang menempatkan masyarakat sebagai subyek.

Tujuan Umum Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif adalah untuk mengintegrasikan model sistem pembangunan partisipatif ke dalam pembangunan daerah, dengan demikian Kabupaten Musi Rawas menjadi salah satu Lokasi Pilot Project PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi di Indonesia, dan diharapkan akan mampu mengintegrasikan seluruh perencanaan pembangunan daerah, masyarakat dan stakeholders lainnya.

Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan Penyusunan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPP-SPPN) ini, Semoga dengan program ini akan terwujudnya masyarakat Kabupaten Musi Rawas menjadi masyarakat yang mandiri, menuju Musi Rawas Darussalam, Terima Kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Musi Rawas, 15 Oktober 2012

**BUPATI MUSI RAWAS,**



**RIDWAN MUKTI**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah (otonomi) yang seluas-luasnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik melalui pembangunan sumber daya manusia maupun pengelolaan sumber daya alam dalam rangka pemberdayaan masyarakat, baik melalui pendekatan politis, teknokratik, paartisifatif, maupun dengan pendekatan konsep perencanaan *Botton-up* dan *Top-down*.

Penyelenggaraan pembangunan daerah dengan pendekatan politis, teknokratik, partisifatif, maupun dengan pendekatan konsep perencanaan *botton-up* dan *top-down*, harus mampu menjawab tuntutan masyarakat, terutama dalam pemberdayaan masyarakat perdesaan.

Setiap tahapan kegiatan pembangunan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian harus memberi ruang yang terbuka untuk mendorong dan memfasilitasi peran serta masyarakat secara aktif, sehingga terbangun sistem pembangun partisifatif yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.

Konsep Integrasi Sistem Pembangunan Partisifatif Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPP-SPPN) dimaksudkan untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan model PNPM Mandiri Perdesaan dan atau program lainnya ke dalam manajemen pembangunan regular yang sistematis dan terorganisir. Filosofi Pembangunan partisifatif adalah Pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*Community based development*).

Perubahan paradigma pembangunan dewasa ini, meletakkan pemerintah dari posisi fungsi *provider* (penyedia) menjadi fungsi *enabler* (Pemberdaya). Perubahan ini secara konseptual sangat mudah dipahami, namun penerapannya membutuhkan komitmen semua *stakeholder*, dan waktu yang cukup panjang. oleh karena itu untuk mempercepat dan mengakomodir sebagai perubahan dimaksud salah satu yang perlu diupayakan adalah dengan mengaplikasikan Sistem Integrasi Perencanaan Pembangunan Partisifatif.

Sangat diperlukan reorientasi dan rekonsolidasi pembangunan mulai dari aspek perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasinya. Regulasi Musrenbang dari tingkat desa, Kecamatan, sampai Kabupaten harus dimanfaatkan secara optimal. Sebab, Musrenbang merupakan wadah dan mekanisme perencanaan masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif di dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Ditingkat desa, musrenbang bukan hanya menghasilkan rencana pembangunan yang harus dibiayai pemerintah Kabupaten, namun yang paling besar justru kegiatan pembangunan yang dibiayai sendiri melalui berbagai sumber dana potensial di desa melalui ADD maupun CSR.



Disamping itu dengan konsep pembangunan partisipatif warga masyarakat diberi kewenangan untuk memilih dan menentukan kegiatan pembangunan yang mereka butuhkan.

Program Pembangunan Partisipatif di Kabupaten Musi Rawas, diawali dengan pelaksanaan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di 13 Kecamatan. Sejak itu Kabupaten Musi Rawas secara konsisten melaksanakan prinsip dan prosedur program ini dengan baik. Dan program ini mewajibkan adanya *sharing* pembiayaan (*cost Sharing*) atau Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) dari APBD.

Pada Tahun 2012 Kabupaten Musi Rawas dipercaya oleh pemerintah Pusat untuk mengelola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi (PNPM-MPd Integrasi) sebagai prinsip dan prosedur program ini hampir sama dengan PNPM-MPd, pemberdayaannya adalah apabila Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MPd di susun oleh pemerintah Pusat dan berlaku secara Nasional maka PTO untuk Integrasi ini disusun oleh masing-masing Kabupaten sehingga dapat disesuaikan dengan situasi dan Kondisi daerah sesuai dengan Surat Kementrian Dalam Negeri Nomor : 414.2/615/PMD tanggal 4 february 2011 tentang Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan Dana Urusan Bersama PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2011.

Salah Satu persyaratan untuk membangun dan memperkuat sistem manajemen pembangunan partisipatif di daerah adalah dengan adanya keterpaduan antara proses perencanaan *partisipatif*, *teknokratis*, dan proses politik, baik dalam bentuk perencanaan program pembangunan maupun dalam system penganggaran. Oleh karena itu Peraturan pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 telah mengatur mekanisme penyusunan dan penetapan APBD Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan APBD. Demikian juga dengan ketentuan undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pun mengatur mengenai perencanaan *teknokratis*. Kedua ketentuan tersebut sebenarnya telah dipadukan dalam surat edaran bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas dengan Menteri dalam Negeri Nomor : 1181/M.PPN/02/2006 dan 050/244/SJ tanggal 14 Februari 2006 perihal petunjuk teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2006.

## 1.2 DASAR HUKUM

- a) Undang-undang Nomor 28 tahun 1959 tentang pembentukkan daerah tingkat II dan kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- b) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)



- Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
- e) Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
  - f) Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pelaksanaan Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025
  - g) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  - h) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  - i) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah daerah propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  - j) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
  - k) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang / Jasa Pemerintahan;
  - l) Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan
  - m) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011.
  - n) Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
  - o) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Serie D);
  - p) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kerja Sama (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 14 Serie D);
  - q) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 - 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17 Serie E);

### 1.3 TUJUAN

Secara Umum tujuan yang ingin dicapai dari sistem pembangunan Partisipatif adalah **mengefektifkan dan memadukan rangkaian program pembangunan melalui program pembangunan reguler di daerah.**

Adapun tujuan khusus yakni :

- a) Meningkatkan efektifitas perencanaan pembangunan desa melalui integrasi;
- b) Meningkatkan kualitas proses dan hasil perencanaan;
- c) Menyelaraskan perencanaan teknokratis, politis, dengan partisipatif;
- d) Mendorong terwujudnya pembagian wewenang dan penyerahan urusan pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa;
- e) Mengakomodasikan usulan kegiatan pembangunan masyarakat kedalam perencanaan pembangunan daerah;
- f) Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan berkelanjutan;
- g) Mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan program, perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah;
- h) Mewujudkan system penganggaran pemerintah daerah yang memungkinkan tersedianya alokasi dana bantuan langsung masyarakat (BLM).

### 1.4 SASARAN

- a) Sasaran Strategis
- b) Sasaran Kooperatif
- c) Sasaran Praktis

### 1.5 KETENTUAN DASAR

- a) Setiap Desa berhak berpartisipasi untuk mengikuti semua proses Program ISP2
- b) Usulan Kegiatan yang di ajukan untuk dibiayai oleh program harus bersumber dari RPJMDes / RKP Des Tahun berjalan
- c) Usulan Perkegiatan maksimal Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan bisa dikerjakan oleh masyarakat
- d) Kegiatan yang didanai oleh program ISP2 diutamakan pada kegiatan sebagai berikut
  - Usulan yang mendukung penyelarasan RPMJD kabupaten Musi Rawas, Renstra kecamatan dan RPMJDesa
  - Usulan yang bersifat super prioritas
  - Usulan yang menghubungkan antar desa
  - Usulan tersebut tetap pada ranah cluster II.
- e) Setiap Desa dapat mengusulkan usulan kegiatan maksimal 3 usulan terdiri dari 1 usulan dari campuran, 1 usulan dari perempuan dan 1 usulan kegiatan Simpan Pinjam perempuan (SPP).
- f) Hal-hal yang tidak diatur pada petunjuk teknis ini dapat mengacu pada PTO  
PNPM Mandiri perdesaan



## BAB II

### KEBIJAKAN PNPM INTEGRASI SPP-SPPN

#### 2.1 PRINSIP-PRINSIP PNPM INTEGRASI SPP-SPPN

##### 2.1.1 DESENTRALISASI

Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

##### 2.1.2 KETERPADUAN

Keselarasan dan kesetupaduan kebijakan, arah dan atau tindakan dari berbagai aspek kegiatan.

##### 2.1.3. EFEKTIF DAN EFISIEN

Proses (langkah dan cara kerja) dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

##### 2.1.4. PARTISIPASI

Membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi sebanyak-banyaknya pihak yang dapat memberikan kontribusi, terutama untuk mencapai suatu tujuan atau hasil yang telah ditetapkan.

##### 2.1.5. TRANSPARANSI DAN AKUNTABEL

Masyarakat memiliki akses yang terbuka terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dipantau dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, administratif maupun legal (menurut peraturan dan hukum yang berlaku).

##### 2.1.6. KEBERLANJUTAN

Mendorong terciptanya pelembagaan sistem pembangunan partisipatif yang berorientasi pada munculnya keberdayaan masyarakat.

#### 2.2 KERANGKA KERJA DAN STRATEGI

##### 2.2.1 KERANGKA KERJA

###### a. Otonomi Daerah

Integrasi Program dilaksanakan dalam kerangka kerja Otonomi Daerah, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban (daerah otonom) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

###### b. Pemberdayaan Masyarakat

Integrasi Program menjadi sarana peningkatan kedaulatan rakyat dalam pelaksanaan pembangunan.

###### c. Penguatan Demokrasi

Integrasi Program menjadi bagian tak terpisahkan dari penguatan praktek demokrasi di daerah otonom utamanya di desa dan antar desa.


### 2.2.2 STRATEGI

- a. Meningkatkan kesadaran kritis masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan daya tawar politis rakyat dalam pengelolaan pembangunan
- b. Mendorong Pemerintah Daerah melakukan reorientasi kebijakan untuk penguatan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.
- c. Mendorong masyarakat politik (DPRD) meningkatkan keberpihakannya kepada rakyat dan membentuk peraturan perundangan daerah yang sesuai dengan kebutuhan penguatan pembangunan partisipatif.


### 2.3 RANAH PENGINTEGRASIAN

Ranah pengintegrasian terdiri dari :

**2.3.1 Pengintegrasian horisontal**, yaitu penyatupaduan proses perencanaan PNPM-MP ke dalam sistem perencanaan pembangunan reguler (Musrenbang).




**2.3.2 Pengintegrasian vertikal**, yaitu penyelarasan perencanaan teknokratis dan politis dengan perencanaan partisipatif.





## 2.4 TITIK TEMU INTEGRASI



Penjelasan :

### 2.4.1 INTEGRASI PENGALIAN GAGASAN DENGAN PKD

Proses Pengalihan Gagasan PNPM Mandiri Perdesaan dengan menggunakan alat-alat kaji (peta sosial, kalender musim, bagan kelembagaan) yang dilakukan dalam pertemuan kelompok perempuan, pertemuan dusun, dll, menjadi kegiatan Pengkajian Keadaan Desa (PKD).

#### **2.4.2 INTEGRASI MMDD DENGAN RPJM-DESA**

- a. Kegiatan Menggagas Masa Depan Desa (MMDD) PNPM Mandiri Perdesaan sebagai dasar proses penyusunan RPJM-Desa.
- b. Pembahasan dan pengambilan keputusan dalam proses penyusunan RPJMDesa dilaksanakan dalam forum Musyawarah sesuai ketentuan dan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan.
- c. Forum Musyawarah dimaksud adalah Musyawarah Desa (Musdes) yang dilakukan khusus untuk membahas rancangan RPJM-Desa.
- d. Hasil Musdes RPJM-Desa dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Pimpinan Musyawarah dan 3 orang wakil masyarakat.

#### **2.4.3 INTEGRASI MUSDES PERENCANAAN DAN MKP DENGAN MUSRENBANGDES**

- a. Proses Musyawarah Desa (Musdes) Perencanaan dan Musyawarah Kelompok Perempuan (MKP) dilaksanakan sesuai ketentuan PNPM Mandiri Perdesaan.
- b. Musdes Perencanaan dan MKP sebagai kegiatan di dalam proses Musrenbangdes.
- c. Musrenbangdes dimaksud sebagai forum masyarakat untuk melakukan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya dan pembahasan draft  
RKPD tahun berjalan.
- d. Musrenbangdes dimaksud melakukan review usulan-usulan kegiatan yang belum terlaksana tahun sebelumnya untuk dipertimbangkan kembali sebagai usulan dalam RKPD pada tahun berjalan.
- e. Hasil kegiatan Musrenbangdes dimaksud adalah :
  - 1) Usulan kegiatan yang akan diajukan untuk didanai BLM PNPM-MP, sesuai ketentuan PNPM-MP.
  - 2) Usulan kegiatan yang akan diajukan untuk didanai APBD melalui Musrenbang Kabupaten.
  - 3) Usulan kegiatan yang akan didanai ADD.
  - 4) Usulan kegiatan yang dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat.
  - 5) Usulan kegiatan yang akan didanai oleh sumber dana lain.
  - 6) Hasil tersebut di atas dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Pimpinan Musyawarah dan 3 orang wakil masyarakat.
- f. Tim Penyusun RKPD merumuskan finalisasi hasil pembahasan di atas untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa.



#### **2.4.4 INTEGRASI MAD PRIORITAS DAN PENDANAAN DENGAN MUSRENBANG KECAMATAN**

- a. Proses MAD Prioritas dan Pendanaan dilaksanakan sesuai ketentuan PNPMMP.
- b. MAD Prioritas dan Pendanaan sebagai kegiatan di dalam proses Musrenbang Kecamatan.
- c. Hasil kegiatan Musrenbang Kecamatan dimaksud adalah :
  - 1) Prioritas usulan kegiatan yang didanai BLM PNPM-MP, sesuai ketentuan PNPM-MP.
  - 2) Prioritas usulan kegiatan yang akan diajukan ke Musrenbang Kabupaten untuk didanai APBD.
- d. Hasil kegiatan Musrenbang Kecamatan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Camat, Pimpinan Musyawarah dan 3 orang wakil utusan desa.
- e. Camat menetapkan usulan kegiatan sesuai hasil Musrenbang Kecamatan dengan Surat Penetapan Camat (SPC).

#### **2.5 ANASIR/UNSUR-UNSUR YANG DIINTEGRASIKAN**

Yang diintegrasikan adalah sistem. Unsur-unsur sistem dimaksud adalah :

##### **2.5.1 NILAI DAN PRINSIP**

Nilai-nilai yang diwujudkan sebagai prinsip dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, diintegrasikan agar terinternalisasi dalam pelaksanaan pembangunan desa yang dikelola secara reguler.

##### **2.5.2 MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Ketentuan dan tatacara yang menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan pembangunan dalam Musdes dan MAD dilakukan secara terbuka, partisipatif dan berpihak kepada masyarakat miskin, diintegrasikan untuk mewarnai proses pengambilan keputusan dalam Musrenbang.

##### **2.5.3 MEKANISME PROSES PERENCANAAN**

Proses perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan, mulai dari MMDD, MKP, Musdes Perencanaan, Musyawarah Antar Desa (MAD) Prioritas dan Pendanaan diintegrasikan ke dalam proses reguler, yaitu penyusunan RPJM-Desa dan review rencana kegiatan tahunan (RKP-Desa), Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan. Integrasi Program akan mengakhiri kelemahan mendasar perencanaan PNPM Mandiri Perdesaan yang berulang dan *ad hoc*, sekaligus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa.

##### **2.5.4 MEKANISME PENGELOLAAN KEGIATAN**

Pengelolaan kegiatan secara swakelola oleh masyarakat, yang menjadi salah satu keunggulan PNPM-MP diintegrasikan agar terwujud pola standar pengelolaan kegiatan yang didanai dari berbagai sumber (ADD, Swadaya, Program, APBD, dll)

##### **2.5.5 MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN**

Ketentuan dan tatacara pertanggungjawaban pengelolaan kegiatan secara terbuka dan akuntabel sebagaimana diterapkan dalam PNPM Mandiri Perdesaan diintegrasikan ke dalam mekanisme pembangunan desa

sehingga tercipta pola standar pertanggungjawaban pengelolaan pembangunan desa.

#### **2.5.6 PELAKU**

Pengintegrasian pelaku berarti meleburkan fungsi ke dalam dan pendayagunaan personil pelaku program oleh lembaga-lembaga reguler (LPMD, Pemerintah Desa, BPD, dll).



## BAB III

### PELAKSANAAN PENGINTEGRASIAN

#### 3.1. KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah pelaksanaan pengintegrasian adalah:

1. Berdasar pada dan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan regulasi (peraturan). Semua kegiatan yang dilakukan berdasar pada dan untuk penguatan pelaksanaan peraturan (produk hukum) yang telah ditetapkan, yang berkaitan langsung maupun yang relevan bagi penguatan penyelenggaraan pembangunan partisipatif.
2. Menyatu dengan dan menguatkan mekanisme reguler. Semua kegiatan yang dilakukan terintegrasi dan atau menjadi bagian dari kegiatan reguler sesuai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan.
3. Keberlanjutan. Menyiapkan dan memfasilitasi pelembagaan system pemberdayaan masyarakat yang telah dibangun melalui PNPM Mandiri Perdesaan.

#### 3.2 SYARAT DAN KETENTUAN

Pengintegrasian adalah agenda wajib bagi desa partisipan PNPM-MP yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Memiliki sarana/kantor/sekretariat pemerintah desa yang dianggap layak.
2. Perangkat Pemerintah Desa sekurang-kurangnya terdiri dari: Sekretaris Desa, dan sekurang-kurangnya dua Kepala Urusan (Kaur).
3. Sudah terbentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

#### 3.3 JENIS KEGIATAN

Lingkup kegiatan PNPM INTEGRASI SPP-SPPN pada prinsipnya mengarah pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, termasuk didalamnya pembangunan prasarana dan sarana social ekonomi. Masyarakat diberikan kebebasan untuk mengajukan usulan apapun (open menu) yang sesuai dengan kebutuhannya. Apabila usulan kegiatan masyarakat dibiayai dari sumber dana BLM, maka tidak diperkenankan untuk membiayai kegiatan yang tercantum didalam daftar larangan (negative list).

Usulan kegiatan yang dapat dibiayai dalam BLM dapat diklasifikasikan atas 4 jenis kegiatan yang meliputi :

- 1) Kegiatan Pendidikan masyarakat,
- 2) Kegiatan Kesehatan masyarakat,
- 3) Kegiatan ekonomi yang mencakup Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) dan
- 4) kegiatan Prasarana dan sarana social ekonomi, Prasarana dan sarana yang dipilih hendaknya mendukung peningkatan kesejahteraan social (kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat) maupun pengembangan ekonomi baik dalam lingkup desa atau antar desa.

#### KEGIATAN YANG DI LARANG

Ada beberapa kegiatan yang dilarang (Negative List) dalam program ini yaitu :

## **KEGIATAN YANG DI LARANG**

Ada beberapa kegiatan yang dilarang (Negative List) dalam program ini yaitu :

1. Pembiayaan apa saja yang berkaitan dengan militer, kegiatan politik praktis/partai politik.
2. Pembangunan / rehabilitas bangunan kantor dan ibadah.
3. Pembelian Chainsaw, senjata, bahan, peledak, asben dan bahan lain yang merusak lingkungan (pestisida, herbisida, obat-obat terlarang dan lain-lain);
4. Pembelian kapal ikan yang berbobot diatas 10 ton dan perlengkapannya;
5. Pembiayaan gaji pegawai negeri;
6. Pembiayaan kegiatan yang memperkerjakan anak-anak dibawah usia kerja;
7. Kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan dan penjualan barang-barang yang mengandung tembakau;
8. Kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas perlindungan alam pada lokasi yang ditetapkan sebagai cagar alam, kecuali ada ijin tertulis dari instansi terkait yang mengelola alokasi tersebut;
9. Kegiatan Pengolahan tambang atau pengambilan / terumbu karang;
10. Kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya air dari sungai yang mengalir dari atau menuju Negara lain;
11. Kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan jalur sungai;
12. Kegiatan yang berkaitan dengan reklamasi daratan yang luasnya lebih dari 50 ha;
13. Pembangunan jaringan irigasi baru yang luasnya lebih dari 50 ha;
14. Kegiatan pembangunan bendungan atau penampungan air dengan kapasitas besar, lebih dari 10.000 Meter Kubik

## **3.4 LANGKAH DAN KEGIATAN PENGINTEGRASIAN**

### **3.4.1 SOSIALISASI**

- 1) Kegiatan menyebarluaskan informasi tentang integrasi PNPM-MP ke dalam mekanisme reguler dilakukan secara terus menerus oleh pelaku Pemerintah (Kecamatan dan Desa), Pelaku Masyarakat dan Fasilitator, dalam berbagai kesempatan dan forum. Hal itu untuk memastikan agar masyarakat mengetahui "**apa, mengapa dan bagaimana**" pengintegrasian itu secara benar.
- 2) Pada tahun pertama pelaksanaan Integrasi, dilakukan forum sosialisasi secara formal, yaitu *Musyawarah Antar Desa Sosialisasi* dan ditindaklanjuti dengan *Musyawarah Desa Sosialisasi*.
- 3) Proses dan fasilitasi MAD dan MD Sosialisasi merujuk ketentuan PNPM Mandiri Perdesaan.

### **3.4.2 PELATIHAN PELAKU**

- 1) Pelaku yang akan memfasilitasi proses integrasi: Setrawan Kecamatan, Aparat Pemerintah Desa, BPD, Fasilitator dan Pelaku Masyarakat mendapat pelatihan sesuai kebutuhan berdasarkan tupoksi dan perannya.
- 2) Pelatihan bagi Setrawan dan Fasilitator dilakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan Satker Kantor Pusat - PNPM Mandiri Perdesaan.



- 3) Kegiatan pelatihan yang dibiayai dari berbagai sumber (DOK Pembangunan Partisipatif, DOK Pelatihan Masyarakat, dll) diintegrasikan dan disinergikan.
- 4) Pengelolaan kegiatan pelatihan dimaksud mengacu pada *Panduan Pelatihan Masyarakat*.
- 5) Rancangan pelatihan penintegrasian mengacu pada *Panduan Pelatihan Pengintegrasian*.

### 3.4.3 PENYUSUNAN RPJM-DESA

RPJM-Desa ditetapkan dengan Perdes sesuai Permendagri Nomor 66 Tahun 2007. Setiap desa wajib memiliki RPJM-Desa. Bagi desa-desa di lokasi PNPM Mandiri Perdesaan yang telah memiliki RPJM-Desa sebelum diterbitkannya Panduan Teknis Integrasi ini wajib melakukan peninjauan ulang dan menyempurnakan RPJM-Desa sesuai prosedur kerja pengintegrasian. Bagi desa-desa di lokasi PNPM Mandiri Perdesaan yang belum memiliki RPJM-Desa wajib menyusun RPJM-Desa sesuai prosedur yang ditetapkan dalam Panduan Teknis Integrasi. RPJM-Desa dimaksud kemudian dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pembangunan Desa sesuai periode berlakunya RPJM-Desa. RKPD dimaksud menjadi dasar penyusunan APB Desa. Penyusunan RPJM-Desa adalah sebagai berikut:

#### a. Desa sudah memiliki RPJM-Desa

Kegiatan yang harus dilakukan adalah :

- 1) Peninjauan ulang dan penyempurnaan RPJM-Desa sesuai Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa. Langkah-langkah yang dilakukan :
  - ❖ Mengkaji data-data (potensi, masalah dan gagasan) hasil Penggalan Gagasan sebelumnya.
  - ❖ Menggali dan menghimpun data-data baru sesuai kondisi desa senyatanya.
  - ❖ Meninjau ulang/menyempurnakan rumusan RPJM-Desa.
- 2) Perumusan Rencana Kegiatan Pembangunan sesuai "Matrik RPJM-Desa".
- 3) Pembahasan hasil penyempurnaan rumusan RPJM-Desa melalui forum musyawarah sesuai ketentuan dan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan.
- 4) Berdasarkan Berita Acara Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Pimpinan Musyawarah dan 3 orang wakil masyarakat, dilakukan Penetapan RPJM-Desa.

#### b. Penyusunan RKP berdasarkan Review RPJM-Desa

- 1) Rencana kegiatan pembangunan desa untuk satu tahun anggaran, yang sudah mencantumkan besar dan sumber dananya. Dengan demikian, sudah terpilah secara jelas rencana kegiatan/usulan yang akan diajukan untuk mengakses BLM PNPM-MP.
- 2) Langkah pertama adalah pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa dibentuk sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Permendagri No. 66 Tahun 2007
- 3) Tim Penyusun RKP-Desa menyusun draft RKP-Desa yang dipetik dari RPJMDesa disusun sesuai Form lampiran Permendagri No. 66 Tahun 2007.

- 4) Draft RKP dibahas dalam Musrenbangdes dengan agenda evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya dan pembahasan draft RKPD tahun berjalan.
- 5) Berdasarkan Berita Acara Musrenbangdes yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Pimpinan Musyawarah dan 3 orang wakil masyarakat, dilakukan Penetapan RKP-Desa.
- 6) RKP-Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

### **c. Desa belum memiliki RPJM-Desa**

Kegiatan yang harus dilakukan adalah penyusunan RPJM-Desa, untuk 1 (satu) periode. Kegiatan yang dilakukan adalah:

- 1) Melakukan Pengkajian Keadaan Desa
  - Kegiatan ini dilakukan untuk menggali potensi, masalah dan rencana tindakan pemecahan masalah.
  - Kegiatan dimaksud difasilitasi oleh KPMD dan LPMD.
  - Alat kaji yang digunakan adalah peta sosial desa, kalender musim dan bagan kelembagaan. Dapat didukung dengan alat kaji lain yang sesuai.
- 2) Menyusun Rancangan (draft) RPJM-Desa, rancangan dimaksud terdiri dari:
  - Penyusunan Rancangan dilakukan oleh Tim Penyusun.
  - Naskah RPJM-Desa yang disusun sesuai Sistematika.
  - Tabel Rencana Kegiatan Pembangunan yang mencakup semua usulan/rencana yang dihasilkan dan dikembangkan dari hasil-hasil penggalan gagasan.
- 3) Membahas Rancangan (Draft) RPJM-Desa
  - Rancangan dimaksud dibahas dalam forum Musrenbangdes, yang diselenggarakan khusus untuk pembahasan Rancangan RPJM-Desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan dan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan.
  - Berdasarkan Berita Acara Musrenbangdes yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Pimpinan Musyawarah dan 3 orang wakil masyarakat, dilakukan penyempurnaan draft RPJM-Desa sesuai hasil-hasil pembahasan.
- 4) Menetapkan RPJM-Desa
  - Penetapan Rancangan RPJM-Desa dengan Peraturan Desa.
  - Penetapan dilakukan dalam forum Rapat BPD.

### **d. Penyusunan RKP-Desa berdasarkan RPJM-Desa yang baru disusun**

1. Rencana kegiatan pembangunan desa untuk satu tahun anggaran, yang sudah mencantumkan besar dan sumber dananya. Dengan demikian, sudah terpilah secara jelas rencana kegiatan/usulan yang akan diajukan untuk mengakses BLM PNPM-MP.
2. Langkah pertama adalah pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa dibentuk sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Permendagri No. 66 Tahun 2007.
3. Tim Penyusun RKP-Desa menyusun draft RKP-Desa yang dipetik dari RPJM-Desa serta disusun sesuai Form lampiran Permendagri No. 66 Tahun 2007.



4. Draft RKP dibahas dalam Musrenbangdes dengan agenda evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya dan pembahasan draft RKPD tahun berjalan.
5. Berdasarkan Berita Acara Musrenbangdes yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Pimpinan Musyawarah dan 3 orang wakil masyarakat, dilakukan Penetapan RKP-Desa.
6. RKP-Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa. Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa dimaksud sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 perihal Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa, dengan penguatan kualitas perencanaan partisipatif melalui pengintegrasian sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/3717PMD tanggal 5 November 2008 perihal Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan.

**e. Penyatupaduan Proses Perencanaan**

- 1) Menyatupadukan Penggalian Gagasan (PG) dengan Pengkajian Keadaan Desa (PKD).
- 2) Menyatupadukan MMDD dengan Penyusunan RPJM-Desa.
- 3) Menyatupadukan Musdes Perencanaan-MKP dengan Musrenbangdes.
- 4) Menyatupadukan MAD Prioritas dengan Musrenbang Kecamatan.

**f. Penyelarasan Rencana Kegiatan dan Anggaran**

- 1) Penyelarasan rencana kegiatan dan sumber-sumber pendanaan (ADD, Swadaya, BLM, APBD, dll) berdasar pada APB Desa.
- 2) Agar tercapai penyelarasan dimaksud, maka harus dipastikan Pemerintah desa dan BPD menyusun dan menetapkan APB Desa secara rutin setiap tahun anggaran.

**g. Penyatupaduan Pertanggungjawaban**

- 1) Musyawarah desa dilakukan sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
- 2) Kepala Desa difasilitasi untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPj Kades) satu kali dalam satu tahun dalam forum Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

**3.5 FAKTOR PENDUKUNG DAN DUKUNGAN**

**3.5.1 FAKTOR PENDUKUNG**

**1. PERSPEKTIF PELAKU**

Perspektif pelaku terhadap keberadaan, fungsi dan perannya menentukan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya. Bila pelaku mempersepsi dirinya hanya sebagai petugas program, maka pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya akan minimalis dan cenderung mekanistik. Karena itu, diperlukan perubahan perspektif dari pekerja proyek menjadi kader dan agen pemberdayaan masyarakat.

**2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

Kualitas proses perencanaan partisipatif melalui kegiatan Pengkajian Keadaan Desa menjadi syarat dan dasar ketepatan penyusunan rencana pembangunan desa (RPJM-Desa), dengan menggunakan alat-alat kaji yang tepat, untuk menggali potensi, masalah dan gagasan yang sesuai kebutuhan masyarakat.

**3. PENGUATAN MUSRENBANG**

Musrenbang sebagai sarana dan mekanisme pembahasan dan pengambilan keputusan tentang pengelolaan pembangunan, harus menjamin kesertaan



para pemangku kepentingan dan keterlibatan kelompok-kelompok yang tidak diuntungkan dalam proses pengambilan keputusan.

#### **4. MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA**

Peningkatan manajemen pemerintahan desa yang ditandai dengan kemampuan pelaku pemerintahan desa menyusun RPJM-Desa, membentuk Peraturan Desa (Perdes), menyusun APB Desa dan menyelenggarakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa secara tertib, menentukan kualitas proses dan pencapaian tujuan pengintegrasian.

#### **5. KAPASITAS PELAKU: KPMD, LPMD, SEKDES, BKAD, PEMERINTAHAN DESA DAN BPD**

Peningkatan kapasitas (kesadaran kritis, pengetahuan, keterampilan dan komitmen) para pelaku dimaksud untuk melaksanakan tugas dan perannya dalam proses pengintegrasian menjadi kunci keberhasilan pengintegrasian.

#### **6. EFEKTIVITAS PERAN SETRAWAN**

Setrawan sebagai kader perubahan dan pemimpin dalam tubuh birokrasi mengemban misi, tugas dan peran strategis. Namun, hal itu hanya dapat dilaksanakan apabila Setrawan dimaksud memiliki sikap mental, kemampuan dan komitmen untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan pengelolaan pembangunan yang pro rakyat. Dari cara pandang tersebut, maka kesadaran akan keberadaan dirinya sebagai kader dan proses yang harus dijalani (kaderisasi) akan menentukan proses perubahan dari dalam (internal) yang selanjutnya akan menentukan perubahan sikap mental birokrasi di masa depan. Perubahan dimaksud tidak dapat lagi dilakukan secara gradual-evaluatif, tetapi harus secara progresif seiring dan sebagai tanggapan atas desakan, tuntutan dan kebutuhan yang hadir sebagai akibat dari gencarnya perubahan eksternal dewasa ini. Semakin efektif peran, fungsi dan pengaruh setrawan, maka akan semakin kencang perubahan sikap mental dan perilaku birokrasi. Oleh sebab itu, penguatan dan penguatan setrawan melalui dan dalam proses pengintegrasian merupakan langkah penting dan menentukan pencapaian gagasan besar dan cita-cita ber-Indonesia.

#### **7. POSISI TAWAR RAKYAT**

Gerak reformasi yang terus berlangsung, membawa perubahan sistem politik yang memberikan ruang terbuka bagi partisipasi politik rakyat. Praktik demokrasi representatif melalui pemilihan umum secara langsung menempatkan rakyat pada posisi sentral. Oleh sebab itu, melalui Integrasi Program perspektif pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pendayagunaan praktek demokrasi sebagai upaya peningkatan daya tawar rakyat menuju terciptanya kedaulatan rakyat.

#### **8. PERAN EFEKTIF KELOMPOK-KELOMPOK MASYARAKAT**

Masyarakat desa bekerjasama dengan beragam kelompok masyarakat lainnya terlibat aktif menyampaikan aspirasi pembangunan melalui proses Musrenbang yang dikelola secara demokratis.

### **3.5.2 DUKUNGAN**

Pelaksanaan pengintegrasian membutuhkan dukungan sebagai berikut :

#### **1. PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN DESA**



Tanpa peningkatan kapasitas untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan, percepatan pembangunan desa tidak akan bisa dilakukan. Peningkatan kapasitas keuangan desa didorong dengan memberikan :

- a. *Alokasi Dana Desa (ADD)*
- b. *BLM atau Stimulan Khusus* Yaitu sejumlah dana yang disalurkan sebagai *block grant* yang dapat diakses desa-desa dan pengelolaannya secara swakelola oleh masyarakat. BLM bias berasal dari Pemerintah (Pusat dan/atau Provinsi) dan Pemerintah Kabupaten melalui pemberian dana stimulan khusus.
- c. *Peningkatan Pendapatan Asli Desa* Pemerintah Desa hendaknya didorong dan difasilitasi untuk dapat meningkatkan pendapatan asli desanya. Peningkatan dimaksud kiranya tidak dapat mengandalkan sumber-sumber konvensional (Bantuan Pemerintah) dan tradisional (Pungutan terhadap rakyat), tetapi harus mengembangkan sumber-sumber produktif (BUM Desa). Dengan demikian menjadi penting untuk memfasilitasi desa-desa memiliki Badan Usaha untuk mengelola kegiatan usaha yang potensial secara profesional.

## 2. REGULASI (PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA, MUSRENBANG, SWAKELOLA, DLL)

Peraturan perundangan daerah dibutuhkan sebagai payung hukum yang menjamin dan memberi kepastian hukum terkait dengan berbagai hal penting (perencanaan pembangunan desa, penyelenggaraan Musrenbang, dll) dalam pelaksanaan pengintegrasian dan penguatan pembangunan partisipatif berbasis pemberdayaan masyarakat.


## 3. PEMBAGIAN WEWENANG DAN URUSAN

Pembagian wewenang dan urusan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa adalah bentuk dukungan yang sangat strategis untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengintegrasian. Kabupaten yang telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) yang konsisten menjamin pelaksanaan pembagian wewenang dan urusan dengan pemerintah desa, menunjukkan secara jelas komitmen pemerintah daerah, arah kebijakan dan strategi pembangunannya. Perda Pembagian Wewenang dan Urusan yang konsisten terhadap semangat dan tujuannya dapat dipastikan tidak akan bertentangan dengan dan kondusif bagi peningkatan pembangunan desa, pembangunan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat.

### 3.6 TAHAPAN DAN JADWAL PELAKSANAAN

Tujuan Umum Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif kedalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disingkat dengan (SPP-SPPN) yakni mengefektifkan dan memadukan rangkaian program pembangunan melalui program pembangunan regular di daerah, maka seluruh tahapan dari kegiatan ini disesuaikan dengan alur regular. Alur kegiatan seluruhnya meliputi tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian.

## ALUR TAHAPAN INTEGRASI SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF KE SISTIM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



### TAHAP PERSIAPAN

#### 3.6.1 LOKAKARYA KABUPATEN

Kegiatan Lokakarya kabupaten dilaksanakan untuk memasyarakatkan informasi mengenai ISP2 pada satker dan pelaku Program tingkat kabupaten dan kecamatan.

#### 3.6.2 MUSYAWARAH KECAMATAN (SOSIALISASI)

Musyawarah Kecamatan merupakan forum sosialisasi atau penyebarluasan informasi mengenai ISP2 yang dilaksanakan masing-masing kecamatan.



### **3.6.3 MUSYAWARAH DESA (SOSIALISASI)**

Musyawarah Desa (Sosialisasi) merupakan forum sosialisasi atau penyebarluasan informasi mengenai ISP2 yang dilaksanakan segera setelah Musyawarah Kecamatan (Sosialisasi).

## **TAHAP PERENCANAAN**

### **3.6.4 MUSRENBANG DESA**

Musrenbang desa adalah forum musyawarah tahunan stakeholders desa untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya, dan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des).

### **3.6.5 PENULISAN USULAN**

Penulisan Usulan dimaksud untuk menyiapkan dan menyusun gagasan-gagasan kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa sesuai dengan format yang telah ditentukan. Penulisan Usulan dilakukan oleh tim yang dipilih oleh masyarakat berdasarkan keahlian dan ketrampilan sesuai dengan jenis kegiatan yang diajukan oleh masyarakat dengan coordinator sekretaris desa.

### **3.6.6 VERIFIKASI USULAN**

Verifikasi usulan adalah kegiatan pemeriksaan usulan yang telah disampaikan oleh desa yang meliputi :

1. Kelengkapan dan keabsahan dokumen usulan,
2. Observasi lapangan disesuaikan dengan criteria-kriteria kelayakan usulan;

### **3.6.7 MUSRENBANG KECAMATAN**

Musrenbang kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders kecamatan untuk mendapatkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di desa serta menyepakati kegiatan lintas desa di kecamatan tersebut. Sebagai dasar penyusunan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) kabupaten / kota tahun berikutnya.

### **3.6.8 FORUM SKPD (PRIORITAS USULAN)**

Forum SKPD merupakan wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai Upaya mengisi Raker SKPD yang tata cara penyelenggaraan difasilitasi oleh Bappeda dibantu setrawan kecamatan, kabupaten dan propinsi.

### **3.6.9 PENYUSUNAN DESIGN DAN RAB**

Setelah pelaksanaan forum SKPD dilakukan penyusunan design dan RAB prioritas usulan ISP2 oleh setrawan kecamatan dan kader pemberdayaan masyarakat bersama-sama TPK dan masyarakat di bantu oleh fasilitator Tingkat Kabupaten.

### **3.6.10 MUSRENBANG KABUPATEN**

Musrenbang kabupaten adalah Musyawarah stakeholders kabupaten/kota untuk mematangkan rancangan RKPD kabupaten / kota berdasarkan rencana kerja SKPD hasil forum SKPD

## **TAHAP PELAKSANAAN**

### **3.6.11 MUSYAWARAH DESA PERSIAPAN PELAKSANAAN**

Kades dibantu kader Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan musyawarah desa pra-pelaksanaan sebelum memulai pelaksanaan kegiatan. Musyawarah Desa Persiapan Pelaksanaan difasilitasi oleh kader pembangunan masyarakat / kader dibantu setrawan kecamatan dan PJOK, untuk alokasi ISP2 dibantu oleh FK.

### **3.6.12 PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan adalah tahap pelaksanaan seluruh rencana yang telah disepakati dalam pertemuan musrenbang Kabupaten. Hasil dari Musrenbang di informasikan kepada masyarakat untuk persiapan pelaksanaan.

### **3.6.13 MUSYAWARAH DESA PERTANGGUNG JAWABAN DAN SERAH TERIMA (MDST)**

Untuk mewujudkan transparansi dalam proses pelaksanaan PNPM INTEGRASI SPP-SPPN, TPK wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara bertahap kepada masyarakat, yaitu pada tahap pelaksanaan kegiatan telah mencapai 50 % dan 100 %.

### **3.6.14 SERTIFIKASI**

Sertifikasi adalah penerimaan hasil pekerjaan berdasarkan spesifikasi oleh setrawan dan pendamping local kecamatan dibantu oleh dinas teknis terkait. Dengan dilakukannya sertifikasi diharapkan focus tim pengelola kegiatan dialihkan dari mengejar target fisik menjadi mengejar target kualitas.

### **3.6.15 PENYELESAIAN KEGIATAN**

Penyelesaian kegiatan yang dimaksud adalah penyelesaian dari tiap jenis kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari pertanggung jawaban TPK di desa.

### **3.6.16 MUSYAWARAH KECAMATAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN SERAH TERIMA**

Pelaksanaan Musyawarah kecamatan pertanggungjawaban dilakukan setelah semua desa melakukan MD pertanggungjawaban, dan dalam rangka mewujudkan transparansi dalam proses pelaksanaan ISP2 di tingkat kecamatan, Desa-desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara umum pelaksanaan kegiatan ISP2 kepada masyarakat di tingkat kecamatan melalui BKAD. Laporan pertanggung jawaban dana secara tertulis harus disampaikan kepada semua peserta Musyawarah kecamatan dan disebar luaskan kepada masyarakat kecamatan.



### **3.6.17 TAHAP PELESTARIAN**

Pelestarian kegiatan merupakan tahapan paska pelaksanaan yang merupakan tanggung jawab masyarakat. Namun demikian dalam melakukan tahap pelestarian, masyarakat tetap berdasarkan atas prinsip-prinsip ISP2. Dengan system Pelestarian yang baik diharapkan terjadi keberlanjutan proses dan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan partisipatif di masyarakat serta menjamin berfungsinya srsna dan prasarana yang dibangun berkelanjutan.

## BAB IV

### PENDANAAN

PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi merupakan program Pemerintah Pusat Bersama Pemerintah daerah, artinya program ini direncanakan, dilaksanakan dan didanai bersama-sama berdasarkan persetujuan dan kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah Pusat dan Daerah.

#### 4.1 SUMBER DANA

Dana BLM kegiatan PNPM INTEGRASI SPP-SPPN Kabupaten Musi Rawas bersumber dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Rawas
3. Swadaya Masyarakat
4. Partisipasi Dunia Usaha

#### 4.2 MEKANISME PENCAIRAN DANA PENDANAAN

Mekanisme Pencairan dana BLM dari kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau kas daerah ke rekening Unit Pengelola Kegiatan, diatur sebagai berikut :

1. Tata cara dan dokumen yang harus disiapkan dalam proses pencairan dana BLM yang pendanaannya bersumber dari Pemerintahan Pusat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur jendral Perbendaharaan kementerian Keuangan Republik Indonesia.
2. Mekanisme Pendanaan dan pencairan Dana BLM yang pendanaannya bersumber dari pemerintah Daerah dilakukan melalui mekanisme APBD sesuai aturan yang berlaku di daerah.
3. Pendanaan BLM kegiatan PNPM INTEGRASI SPP-SPPN dapat juga didanai melalui swadaya masyarakat dan partisipasi dunia usaha yang tidak mengikat.
4. Besaran dand BLM yang dicairkan ke masyarakat harus utuh tidak termasuk pajak, retribusi atau biaya lainnya.

#### 4.3 MEKANISME PENYALURAN DANA

Penyaluran dana adalah proses penyaluran dari rekening unit Pengelola kegiatan (UPK) kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di desa. Mekanisme penyaluran dana sebagai berikut :

- a. Pembuatan surat Perjanjian Pemberian bantuan (SPPB) antara UPK dengan TPK.
- b. TPK menyiapkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kebutuhan dilampiri dengan dokumen-dokumen perencanaan kegiatan (gambar desain, RAB dan Lampirannya)



- c. Untuk penyaluran berikutnya dilengkapi dengan Laporan Penggunaan Dana (LPD) sebelumnya dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.

#### **4.4 DANA OPERASIONAL UPK DAN PELAKSANA DI DESA**

Kebutuhan biaya operasional (ATK, Pelaporan honorarium UPK/UPKS dan biaya operasional lainnya) kegiatan TPK/Desa dan UPK/UPKS dapat dibiayai dari swadaya masyarakat. Namun untuk menumbuhkan keswadayaan tersebut diberikan bantuan stimulant dana P2SPP. Dana operasional UPK/UPKS sebesar maksimal 2 % dari dana bantuan P2SPP yang dialokasikan di kecamatan tersebut. Dana Operasioanal TPK/Desa maksimal 3 % dari dana P2SPP yang dialokasikan sesuai dengan hasil musrenbang Kabupaten untuk desa yang bersangkutan.

## **BAB V**

### **ORGANISASI PELAKU PNPM INTEGRASI SPP-SPPN**

#### **5.1 KABUPATEN**

##### **5.1.1 BUPATI MUSI RAWAS**

Bupati melalui Penanggung jawab Operasioanal Kabupaten (PJOKab) bertanggungjawab atas pelaksanaan ISP2 di kabupaten, dan bersama DPRD melakukan Kaji ulang Peraturan daerah yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan.

##### **5.1.2 DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS**

DPRD bersama Bupati Musi rawas melakukan kaji ulang Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan.

##### **5.1.3 TIM KOORDINASI KABUPATEN (TK-KAB)**

Tim Koordinasi Kabupaten dibentuk oleh bupati untuk melakukan pembinaan pengembangan peran serta masyarakat, pembinaan administrasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada seluruh tahapan program. TK-Kab juga berfungsi dalam memberikan dukungan koordinasi program antar instansi., pelayanan dan proses administrasi di kabupaten. Dalam melaksanakan fungsi dan perannya, TK-Kab dibantu oleh sekretariat atau sebutan lainnya.

##### **5.1.4 PENANGGUNGJAWAB OPERASIOANAL KABUPATEN (PJO-KAB)**

PJO-Kab adalah seorang pejabat dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati.

##### **5.1.5 FASILITATOR PEMBERDAYAAN /INTEGRASI KABUPATEN (FAS-KAB)**

FAS-KAB adalah tenaga konsultan manajerial professional berkedudukan di tingkat kabupaten. Fungsi FAS-Kab dalam Integrasi SPP-SPPN yaitu sebagai supervisuor, FAS-Kab harus memastikan tahapan pelaksanaan Integrasi SPP-SPPN mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan selesai dengan baik, tepat waktu dengan tetap mengacu pada prinsip dan prosedur dalam ISP2. FAS-Kab juga berperan sebagai fasilitator bagi pemerintahan daerah dalam melakukan kajian terhadap peraturan-peraturan daerah yang relevan dengan ISP2.

Dalam menjalankan perannya, FAS-Kab harus melakukan koordinasi dengan tim koordinasi kabupaten yang ada di wilayah kerjanya.



### **5.1.6 FASILITATOR TEKNIK KABUPATEN (FAS-T KAB)**

FAS-T KAB adalah tenaga konsultan manajerial profesional berkedudukan di tingkat kabupaten dan berperan sebagai supervisor atas hasil kualitas tehnik kegiatan prasarana infrasturktur perdesaan, mulai dari perencanaan desain dan RAB, survey dan pengukuran, pelaksanaan serta operasional dan pemeliharaan. Sebagai supervisor, FAS-T Kab melakukan sertifikasi dan harus memastikan pelaksanaan kegiatan prasarana infrastruktur selesai dengan baik dan tepat waktu dengan tetap mengacu kepada prinsip prosedur dalam ISP2 serta sesuai kaidah atau standar tehnik prasarana. FAS-T Kab juga berperan dalam memberikang bimbingan atau dukungan tentang kaidah dan standar teknis prasarana perdesaan kepada pelaku ISP2 di kecamatan dan desa.

Dalam menjalankan perannya, FAS-T Kab harus melakukan koordinasi dengan tim koordinasi kabupaten yang ada di wilayah kerjanya.

### **5.1.7 PENDAMPING LOKAL INTEGRASI KABUPATEN**

Pendamping Lokal Integrasi Kabupaten merupakan pendamping yang direkrut oleh Pemerintah kabupaten, bertugas memfalisitasi dan memastikan pelaksanaan ISP2 berjalan sesuai dengan proses dan prosedur Petunjuk teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi dan rencana Kerja.

### **5.1.8 FASILITATOR KEUANGAN KABUPATEN (FAS-KEU)**

FasKeu membantu semua aktifitas yang berhubungan dengan keuangan Program (pencairan, Pendokumentasian, Pembinaan, dan pertanggungjawaban)

### **5.1.9 SETRAWAN KABUPATEN**

Setrawan kabupaten adalah aparat Pemerintah yang ditugaskan secara khusus untuk menjadi fasilitator pelaksanaan ISP2 di Kabupaten.

## **5.2 KECAMATAN**

### **5.2.1 CAMAT**

Camat atas nama Bupati berperan sebagai penanggung jawab pelaksanaan ISP2 di kecamatan. Selain itu camat juga bertugas untuk membuat surat pengusulan PjOK, Setrawan kecamatan, dan pelaku-pelaku ISP2 di Kecamatan dan Desa yang akan ditetapkan oleh Bupati.

### **5.2.2 SEKRETARIS KECAMATAN (SEKCAM)**

Sekcam adalah sebagai wakil penanggung jawab kegiatan pelaksanaan ISP2 di Kecamatan dengan tugas membantu camat dan atau mewakili camat apabila berhalangan.

### **5.2.3 SETRAWAN KECAMATAN**

Setrawan kecamatan adalah aparat pemerintahan yang ditugaskan secara khusus untuk menjadi fasilitator pelaksanaan ISP2 di kecamatan. Setrawan kecamatan ditetapkan oleh bupati atas usulan camat.

### **5.2.4 PENANGGUNGJAWAB OPERASIONAL KECAMATAN (PJO-KEC)**

PJO-Kec adalah kasi PMD /Pejabat lain yang ditunjuk oleh camat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

### **5.2.5 PENDAMPING LOKAL KECAMATAN INTEGRASI**

Tenaga yang direkrut oleh Pemerintah Daerah bertugas untuk memfasilitasi masyarakat mulai dari Perencanaan, pelaksanaan, pelestarian sesuai dengan petunjuk Teknis Operasional Integrasi Pembangunan Partisipatif (ISP2) yang dibantu oleh Fasilitator kecamatan PNPM mandiri pedesaan dan/atau setrawan kecamatan.

### **5.2.6 UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)**

UPK adalah Unit Pengelola Kegiatan ISP2 di Kecamatan termasuk mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. UPK juga dapat bertindak sebagai pelaksana mandate dari BKAD. Pengurus UPK terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang diajukan oleh desa berdasarkan hasil musyawarah desa dan selanjutnya dipilih dalam musyawarah Kecamatan.

### **5.2.7 TIM VERIFIKASI**

Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus, baik dibidang teknik prasarana, simpan Pinjam, Pendidikan, Kesehatan dan Pelatihan Keterampilan Masyarakat sesuai usulan kegiatan yang diajukan masyarakat dalam musyawarah desa perencanaan usulan. Peran Tim Verifikasi adalah melakukan pemeriksaan serta penilaian usulan kegiatan semua desa peserta ISP2 dan selanjutnya membuat rekomendasi kepada nusyawah antar desa sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

### **5.2.8 BADAN PENGAWAS UPK (BP-UPK)**

Badan Pengawasan UPK (BP-UPK) berperan dalam mengawasi pengelolaan kegiatan, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh UPK. Badan pengawas UPK dibentuk oleh forum Musyawarah kecamatan, minimal 3 orang terdiri dari 1 ketua dan 2 orang anggota.

### **5.2.9 BADAN KERJASAMA ANTAR DESA (BKAD)**

Badan kerja sama Antar Desa (BKAD) merupakan pengejawantahan dari pasal 82 Peraturan Pemerintahan (PP) No 72 Tahun 2005 dimana desa-desa dapat mengadakan kerja sama untuk kepentingan desa. Pedoman BKAD diatur dalam AD/ART BKAD.



## **5.3 DESA**

### **5.3.1 KEPALA DESA**

Kepala Desa adalah penanggungjawab dan pengendalian kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan ISP2 di tingkat desa.

Bersama BPD, Kepala desa menyusun peraturan desa yang relevan dan mendukung terjadinya proses kelembagaan prinsip dan prosedur ISP2 sebagai pola pembangunan partisipatif, serta pengembangan dan pelestarian asset ISP2 yang telah ada di tingkat desa. Kepala desa juga berperan mewakili desanya dalam membentuk forum musyawarah atau kerja sama antar desa.

### **5.3.2 SEKRETARIS DESA**

Sekretaris desa adalah wakil penanggungjawab dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan ISP2 di tingkat desa. Dan sebagai Koordinator penulisan usulan kegiatan desa.

### **5.3.3 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

Dalam pelaksanaan ISP2, BPD atau dengan sebutan lainnya berperan sebagai lembaga yang mengawasi proses dari setiap tahapan ISP2, Mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian desa. Selain itu juga berperan dalam melegalisasi atau mengesahkan peraturan desa yang berkaitan dengan pelebagaan dan pelestarian ISP2 di Desa.

### **5.3.4 TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)**

TPK terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa yang secara umum mempunyai fungsi dan peran untuk mengelola dan melaksanakan ISP2.

### **5.3.5 KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)**

Kader pemberdayaan Masyarakat adalah warga desa terpilih yang memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan ISP2 di desa

Dan kelompok masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pemeliharaan.

## BAB VI

### PENGENDALIAN

Pengendalian PNPM Integrasi SPP-SPPN dilakukan melalui Pemantauan, pelaporan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh proses dan kegiatan PNPM Integrasi SPP-SPPN adalah sebagai berikut :

- a. Menjaga setiap proses PNPM Integrasi SPP-SPPN selalu sesuai dengan aturan, prinsip dan kebijakan PNPM Integrasi SPP-SPPN .
- b. Menjaga bahwa hasil-hasil selama tahap perencanaan diperoleh melalui proses dan mekanisme yang benar,
- c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
- d. Mengendalikan pemanfaatan dana PNPM Integrasi SPP-SPPN agar sesuai dengan yang direncanakan dan dikelola secara transparan.
- e. Menjaga kualitas dari tiap kegiatan yang dilaksanakan agar memuaskan dan memenuhi criteria yang telah ditetapkan.
- f. Mengendalikan agar setiap pelaku PNPM Integrasi SPP-SPPN dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Strategi dasar dalam pengendalian PNPM Integrasi SPP-SPPN adalah :

- a. Semua pihak terkait melakukan pemantauan secara obyektif dan mampu memberikan umpan balik terhadap setiap proses dan kegiatan yang dilaksanakan.
- b. Pelaku PNPM Integrasi SPP-SPPN disemua tingkatan menjalankan mekanisme pelaporan baik formal maupun informal dengan disiplin, akurat dan efektif termasuk jika ditemui kendala dan masalah,
- c. Harus ada pemeriksaan yang detail dan akurat sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan terhadap setiap proses dan tahapan kegiatan yang dilaksanakan,
- d. Pengawasan yang tegas dan ketat terhadap setiap proses dan kegiatan pada setiap tahapan yang dilaksanakan,
- e. Setiap saat dilakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja serta menegakkan aturan dengan pemberian sanksi.

Kegiatan Monitoring dan evaluasi secara umum merupakan salah satu alat manajemen untuk belajar dari pengalaman (Keberhasilan dan Kegagalan) Sebagai input perbaikan kinerja yang lebih baik setiap pengelola program pembangunan pada masa mendatang. Monitoring didefinisikan sebagai system pengawasan yang digunakan oleh penanggungjawab suatu program untuk memastikan semua kegiatan berjalan sesuai rencana dan bahwa sumber daya tidak terbuang. Sedangkan evaluasi merupakan proses penilaian dari dampak suatu program yang dikembangkan, terutama atas penggunaan yang dituju dan tujuan akhir yang diharapkan.

Monitoring dan evaluasi merupakan dua kegiatan yang memiliki fungsi berbeda namun sangat erat kaitannya satu sama lain. Kegiatan Monitoring dilakukan melalui pengumpulan atau penyediaan data dan informasi bagi



pengelola program dapat melihat kemajuan pelaksanaan kegiatan dan mengambil tindakan secara tepat waktu sehingga tetap berjalan sesuai rencana. Dengan demikian selama pelaksanaan kegiatan berlangsung dapat dilihat apakah semua masukan (input) telah disediakan dan digunakan sesuai rencana serta memberikan hasil keluaran (outputs) sesuai yang diharapkan.

Data dan informasi yang dikumpulkan pada saat monitoring memberi dasar untuk analisis evaluasi, yaitu penilaian atas dampak proyek terhadap tujuan yang diharapkan. Evaluasi dilakukan dengan cara menilai semua pengaruh (effect) baik yang diharapkan maupun tidak diharapkan serta dampak yang timbul setelah program kegiatan dilaksanakan baik secara positif maupun negative.

## **6.1 PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN**

Pemantauan dan pengawasan adalah kegiatan pengumpulan informasi dan mengamati perkembangan pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk memastikan apakah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan pemantauan dan pengawasan juga untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip dan prosedur ISP2, melihat kinerja semua pelaku PNPM Integrasi SPP-SPPN, serta melakukan identifikasi dan mengantisipasi timbulnya permasalahan.

Pemantauan dan pengawasan adalah proses yang terus menerus dilakukan sepanjang tahapan PNPM Integrasi SPP-SPPN termasuk pelatihan, sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Hasil dari kegiatan pemantauan dan pengawasan digunakan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perencanaan. Hasil pemantauan ini menjadi masukan untuk evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun dasar pembinaan kepada pelaku PNPM Integrasi SPP-SPPN dan masyarakat.

Pemantauan dan pengawasan merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap pelaku PNPM Integrasi SPP-SPPN yaitu masyarakat, aparat pemerintahan diberbagai tingkatan, konsultan, fasilitator, LSM, wartawan, lembaga donor dan lain-lain.

### **6.1.1 Pemantauan dan Pengawasan Partisipasi Oleh Masyarakat**

Adalah pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Masyarakat adalah pemilik dari suatu kegiatan program, dan mereka bertanggung jawab untuk memantau dan mengawasi proses kegiatan program. Masyarakat diberi kesempatan untuk memilih dan dibentuk kelompok/tim khusus yang akan melakukan pemantauan dan pengawasan melalui musyawarah desa.

### **6.1.2 Pemantauan dan Pemeriksaan oleh Pemerintah**

Dana PNPM Integrasi SPP-SPPN adalah bagian dari anggaran belanja Negara dan daerah, sehingga pemerintah bertanggungjawab untuk

memastikan bahwa PNPM Integrasi SPP-SPPN berjalan sesuai dengan prinsip dan prosedur serta dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semua pegawai pemerintah yang terlibat dalam PNPM Integrasi SPP-SPPN mempunyai tugas untuk memantau PNPM Integrasi SPP-SPPN.

Pegawai pemerintah harus sering mengunjungi lapangan, baik secara rutin maupun mendesak untuk membantu memfalsifikasi penyelesaian masalah.

Mereka untuk melihat dan memeriksa masalah-masalah ataupun isu yang ada atau memeriksa beberapa hal yang menjadi tugas pemantauan dan pemeriksaan fasilitator.

### **6.1.3 Pemantauan dan Pemeriksaan Berjenjang**

KM-Nas, Koordinator wilayah, manajemen propinsi, fasilitator kabupaten dan kecamatan, dan pendamping local bertanggung jawab untuk mengawasi dan memantau kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan. Mereka wajib melakukan pemeriksaan untuk mengetahui pelaksanaan setiap tahapan kegiatan sesuai dengan rencana dan apakah prinsip maupun prosedur PNPM mandiri pedesaan diterapkan dengan benar.

Pemeriksaan yang perlu dilakukan oleh konsultan atau fasilitator meliputi :

- a. Pemeriksaan terhadap penerapan prinsip dan prosedur PNPM Integrasi SPP-SPPN.
- b. Pemeriksaan terhadap pengelolaan dan penggunaan dana . PNPM Integrasi SPP-SPPN
- c. Pemeriksaan terhadap proses pelaksana kegiatan termasuk pengelolaan dokumen dan administrasi.
- d. Pemeriksaan terhadap kualitas proses pelaksanaan dari setiap tahapan kegiatan.

### **6.1.4 Pemantauan oleh Pihak lain**

Pemantauan yang dilakukan secara independen oleh organisasi atau pihak lain sehingga program bisa menerima sudut pandang yang berbeda, yaitu pihak independen yang mungkin memiliki pandangan lebih obyektif atau sudut pandang yang berbeda dari pelaksanaan program. Pemantauan Eksternal dilakukan antara lain oleh DPR/DPRD, LSM, dan wartawan. Dengan adanya keberadaan pemantauan dari pihak lain bersama pelaku-pelaku , d PNPM Integrasi SPP-SPPN diharapkan akan terjadi sinergi yang mendorong terjadinya forum lintas pelaku dalam rangka pembelajaran program pemberdayaan masyarakat.

### **6.1.5 Audit dan Pemeriksaan Keuangan**

#### **a. Pemeriksaan Rutin**

Pemeriksaan rutin dilakukan oleh pihak FK/FT atau pendamping local setiap kunjungan kedesa untuk memeriksa proses pelaksanaan kegiatan. Serta Pengelolaan dananya. Hasil pemeriksaan rutin



dibahas bersama tim pengelola kegiatan, kemudian mereka diberi saran perbaikan yang ditulis dalam buku bimbingan.

#### **b. Audit Internal**

Audit internal dilakukan oleh ketiga fasilitator kabupaten, manajemen propinsi, dan KM-Nas. Audit Internal meliputi pemeriksa/penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan, pemeriksaan atau penilaian terhadap pengelolaan dana bergulir termasuk dalam kinerja fasilitator dari lokasi kecamatan lain yang berbeda dengan kecamatan yang akan di audit (audit silang). Mengenai mekanisme, indikator, parameter dan langkah kerja dalam kegiatan audit internal ini disusun dalam sebuah panduan tersendiri.

#### **c. Pemeriksaan Eksternal Struktural**

Pemeriksaan eksternal struktural secara resmi akan dilaksanakan oleh BPKP. BPKP dapat bekerja sama dengan Inspektorat Kabupaten. Untuk kegiatan pemeriksaan ini, BPKP akan mengeluarkan petunjuk pemeriksaan terhadap PNPM Integrasi SPP-SPPN sebagai acuan pemeriksaan.

## **6.2 EVALUASI**

Evaluasi PNPM Integrasi SPP-SPPN dapat dilakukan pada saat selesainya suatu tahapan kegiatan atau pada saat berakhirnya satu fase program. Tujuan Evaluasi adalah untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan berikut kualitasnya, termasuk didalamnya adalah kinerja para pelaku PNPM Integrasi SPP-SPPN. Sedangkan pada akhir program, evaluasi lebih ditujukan untuk melihat dampak program. Hasil dari pemantauan, pemeriksaan dan pengawasan dapat dijadikan dasar dalam evaluasi pelaksanaan program di desa maupun di kecamatan. Hasil evaluasi dapat dijadikan dasar sebagai upaya perbaikan terhadap kelemahan dan mengatasi hambatan yang terjadi.

Apabila dari hasil penilaian isi laporan dinyatakan terjadi penyimpangan dari rencana, criteria, atau standar yang ditentukan, maka dilakukan pengecekan ke lapangan, melalui berbagai sumber yang dapat dipercaya.

Sementara itu, kegiatan evaluasi juga dapat dilakukan pada saat tertentu (bisa dilakukan dipertengahan atau pada akhir tahun program atau siklus). Hasil kegiatan evaluasi yang dilakukan perlu diketahui juga oleh pelaku-pelaku dilapangan. Indikator yang dipakai dalam evaluasi adalah sebagai berikut :

Indikator sukses : Dirumuskan dari tujuan spesifik yang ingin dicapai dari setiap jenis

Kegiatan dalam PNPM Mandiri Pedesaan, Misalnya tingkat partisipasi, tingkat perkembangan kelembagaan dan jumlah prasarana sarana yang terbangun.

Indikator Kinerja : Dirumuskan dari tujuan Khusus PNPM Mandiri Pedesaan, Misalnya adakah peningkatan partisipasi masyarakat, adakah peningkatan kualitas kelembagaan, dan adakah peningkatan anggaran yang pro poor dari Pemda.

Mengenai Indikator, Parameter, dan Mekanisme evaluasi untuk ketiga hal tersebut diatas akan dijabarkan dalam panduan tersendiri.

### **6.3 PELAPORAN**

Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan atau informasi mengenai perkembangan atau kemajuan setiap tahapan dari pelaksanaan program, kendala atau permasalahan yang terjadi, penerapan dan pencapaian dari sasaran atau tujuan PNPM Integrasi SPP-SPPN.

Mekanisme pelaporan dalam pelaksanaan di PNPM Integrasi SPP-SPPN akan melalui jalur structural dan jalur fungsional, sebagai upaya untuk mempercepat proses penyampaian data dan atau informasi dari lapangan atau desa ke tingkat kecamatan, kabupaten, Propinsi dan Pusat.

Agar dapat diperoleh laporan yang lengkap dan informative, maka materi yang disajikan minimal harus memperlihatkan 6 (enam) hal penting, yaitu :

- a. Kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan,
- b. Pencapaian sasaran dan atau target dari kegiatan yang sedang dilaksanakan,
- c. Gambaran kemajuan dari pelaksanaan kegiatan,
- d. Target dan realisasi biaya dari kegiatan yang sedang dilaksanakan,
- e. Kendala dan permasalahan yang dihadapi, termasuk tindak lanjutnya,
- f. Gambaran dan atau tingkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program.

Sistem laporan dari tim pengelola kegiatan dan PNPM Integrasi SPP-SPPN lam dibuat sesederhana mungkin, mengingat keterbatasan kemampuan administrasi TPK. Sistem laporan mengutamakan informasi yang akurat.

### **6.3 PENGELOLAAN PENGADUAN DAN MASALAH**

Pengelolaan pengaduan dan masalah (PPM) merupakan bagian dari tindak lanjut hasil kegiatan pemantauan, pengawasan dan pemeriksaan. Setiap pengaduan dan masalah yang muncul dari masyarakat atau pihak manapun yang berkompeten melakukan pemantauan, pengawasan dan pemeriksaan harus segera ditanggapi secara serius dan proposional serta cepat. Munculnya pengaduan terhadap pelaksanaan kegiatan merupakan wujud pengawasan oleh masyarakat.

Penanganan Penyelesaian masalah diutamakan melalui jalur kekeluargaan dan dapat diselesaikan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaduan terhadap pelaksanaan PNPM Integrasi SPP-SPPN dapat dilakukan melalui :



- a. Surat/berita langsung/SMS/email kepada FK/FT/Setrawan kecamatan, KF-Kab, Setrawan kabupaten maupun tenaga ahli PNPM Integrasi SPP-SPPN lainnya.
- b. Surat/berita langsung/SMS/email kepada aparat pemerintahan yang terkait, seperti PjOK dan Tim koordinasi PNPM Mandiri pedesaan.
- c. Pemantauan kegiatan PNPM Integrasi SPP-SPPN lainnya, termasuk wartawan dan LSM.

Dalam menangani setiap pengaduan dan permasalahan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip :

- a. Rahasia, Identitas yang melaporkan (pelapor) pengaduan harus dirahasiakan.
- b. Berjenjang, semua pengaduan ditangani pertama kali oleh pelaku PNPM Mandiri Pedesaan setempat. Jadi bila permasalahan muncul ditingkat desa, maka yang pertama kali bertanggung jawab untuk menanganinya adalah masyarakat desa tersebut difasilitasi oleh PoJK, FK, pendamping local, Kader Desa, dan Kepala Desa. Pelaku dijenjang atasnya member rekomendasi penyelesaian atau bahkan turut memfasilitasi proses penyelesaian.
- c. Transparan,dan Partisipatif. Sejauh mungkin masyarakat harus diberi tahu dan dilibatkan dalam proses penanganan pengaduan terhadap masalah yang ada di wilayahnya dengan difasilitasi oleh fasilitator. Sebagai pelaku utama pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan, Masyarakat harus disadarkan untuk selalu mengendalikan jalannya kegiatan.
- d. Proporsional. Penanganan sesuai dengan cakupan kasusnya. Jika kasusnya hanya berkaitan dengan prosedur, maka penanganannya pun harus pada tingkatan prosedur saja. Jika permasalahannya berkaitan dengan prosedur dan pengaduan dana, maka masalah atau kasus yang ditangani tidak hanya masalah prosedur atau penyalahgunaan dana saja.
- e. Objektif. Sedapat mungkin dalam penanganan pengaduan, ditangani secara objektif. Artinya pengaduan-pengaduan yang muncul harus dilakukan sesuai dengan data yang sebenarnya. Tindakan yang dilakukan bukan berdasarkan pemihakan salah satu pihak, melainkan pemihakan pada prosedur yang seharusnya.
- f. Akuntabilitas. Proses kegiatan pengelolaan pengaduan dan masalah serta tindak lanjutnya harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- g. Kemudahan. Setiap anggota masyarakat terutama kelompok perempuan dan laki-laki, harus mudah untuk menyampaikan pengaduan dan masalah. Pengadu/Pelapor dapat menyampaikan pengaduan kejenjang yang paling mudah dijangkau dengan menggunakan media/saluran pengaduan yang telah dibangun oleh program dan/atau yang telah ada dilingkungannya.
- h. Cepat dan Akurat. Setiap Pengaduan dan permasalahan perlu ditangani/ditanggapi secara cepat dengan menggunakan informasi yang akurat. Untuk itu penanganan pengaduan dan masalah diupayakan penyelesaiannya pada tingkat yang terdekat.

Pengaduan terhadap pelaksanaan PNPM Integrasi SPP-SPPN dapat dilakukan melalui:

- a. Tidak puas dengan pelaksanaan Program PNPM Mandiri pedesaan?  
Mengetahui adanya gelagat Penyimpangan di PNPM Mandiri Pedesaan ?  
Silahkan sampaikan keluhan/informasi anda kepada Unit Pengelolaan Pengaduan melalui salah satu saluran berikut :
- SMS : 085710301234  
Telepon : (021) 7988940 / (021) 79988918 / (021) 70417954  
Faks : (021) 7874712  
Email : [pengaduan@pnpm-perdesaan.org](mailto:pengaduan@pnpm-perdesaan.org)  
atau [pengaduan@nmc.ppk.or.id](mailto:pengaduan@nmc.ppk.or.id)  
Website : [www.pnpm-perdesaan.org](http://www.pnpm-perdesaan.org)  
Surat : Graha Pejabat Nomor 2, Jl. Pejaten  
Raya Pasar Minggu Jakarta Selatan

Kunjungan langsung : ke fasilitator / Konsultan dan Pelaku PNPM di lokasi

Terdekat

Telp / Fax Kabupaten : (0733) 4540043

E-Mail : [bpmpd\\_musirawas@yahoo.com](mailto:bpmpd_musirawas@yahoo.com)

- b. Surat/Berita langsung kepada Setrawan, fasilitator kecamatan, Fasilitator Teknik maupun konsultan PNPM Integrasi SPP-SPPN lainnya.  
c. Surat/berita kepada aparat pemerintahan yang terkait,  
d. Pemantauan kegiatan PNPM Integrasi SPP-SPPN lainnya, seperti : wartawan, LSM, dll.

BUPATI MUSI RAWAS



RIDWAN MUKTI